



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 40 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23
TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keserasian, keselarasan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Karawang, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran angka 1 diubah, sehingga Lampiran angka 1 berbunyi sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT DAERAH :

a. Sekretaris Daerah

- 1) Penetapan perencanaan dan program kerja Sekretariat daerah meliputi Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Penyusunan, evaluasi dan dokumentasi Produk Hukum Daerah serta Bantuan Hukum, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, Pertanahan, Administrasi Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan Daerah, Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Administrasi Umum dan Perlengkapan, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Diklat, Persandian, Kehumasan serta Keprotokolan;
- 2) Penyusunan Kebijakan teknis operasional Sekretariat Daerah;
- 3) Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah terkait pelaksanaan seluruh urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati;
- 7) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah);
- 8) Pembinaan dan pelayanan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

b. Asisten Pemerintahan

- 1) Pengkoordinasian perumusan perencanaan dan program kerja sekretariat daerah dalam hal pemerintahan umum, otonomi daerah, penyusunan, evaluasi serta dokumentasi produk hukum daerah dan bantuan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah serta pertanahan.
- 2) Pengkoordinasian Penyusunan kebijakan setda dan pemerintahan daerah dalam hal pemerintahan umum, otonomi daerah, penyusunan, evaluasi serta dokumentasi produk hukum daerah dan bantuan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah serta pertanahan.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Setda di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, penyusunan, evaluasi serta dokumentasi produk hukum daerah dan bantuan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah serta pertanahan.
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD dalam hal penyusunan peraturan daerah, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Kecamatan serta Kelurahan/Desa serta Pengawasan Aparatur Pemerintahan Daerah;
- 5) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, penyusunan, evaluasi serta dokumentasi produk hukum daerah dan bantuan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah serta pertanahan;
- 6) Pembinaan dan pelayanan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, penyusunan, evaluasi serta dokumentasi produk hukum daerah dan bantuan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah serta pertanahan.

a) Bagian Pemerintahan Umum

- (1) Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
 - (a) Otonomi Daerah
 - i. Urusan Pemerintahan :

- i) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
 - 1. Penyusunan LPPD kabupaten.
 - 2. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
 - ii) Database.
 - Pengolahan *database* LPPD skala kabupaten
- ii. Penataan Daerah :
- i) Kebijakan
 - 1. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten.
 - 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.
 - 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
 - ii) Pembentukan Daerah
 - 1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
 - 2. Pembentukan kecamatan.
 - 3. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.
 - 4. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
 - iii) Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah
 - 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
 - 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
 - iv) Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah.
 - Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dalam wilayah kabupaten.
 - v) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dalam wilayah kabupaten.
 - vi) Pembangunan Sistem (*Database*) Penataan Daerah.
 - 1. Pembangunan dan pengelolaan *database* penataan daerah skala kabupaten.
 - 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.

vii) Pelaporan

1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.
2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten.
3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

iii. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) :

i) DPOD.

1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD.
2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.

ii) Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.

iv. Pengembangan Kapasitas Daerah :

i) Kebijakan.

1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.

ii) Pelaksanaan.

1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.
2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten.

iii) Pembinaan.

Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.

iv) Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH : Kebijakan.

v) Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.
: Pelaksanaan.

(b) Pemerintahan Umum.

i. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama :

i) Fasilitasi Dekonsentrasi.

- ii) Fasilitasi Tugas Pembantuan.
 1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.
 - iii) Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
 1. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
 2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.
 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.
 - iv) Kerjasama Antar Daerah.
 1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten.
 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi
 - v) Pembinaan Wilayah.
 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.
 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/ desa/kelurahan di wilayahnya.
 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten.
 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.
- ii. Wilayah Perbatasan :
- i) Perbatasan Daerah.

Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.
 - ii) Toponimi dan Pemetaan Wilayah.
 1. Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.
 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
 - iii) Pengembangan Wilayah Perbatasan.
 1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.

2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.
 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.
- iv) Penetapan Luas Wilayah.
1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.

b) Bagian Hukum.

- (1) Penyusunan program, pengkoordinasian dan perumusan, penelaahan hukum serta perundang-undangan.
- (2) Penyusunan produk hukum daerah : Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.
- (3) Penyusunan, perumusan dan penyelenggaraan program bantuan hukum.
- (4) Penanganan perkara bagi PNS, Perangkat Daerah dan Kepala Desa dalam perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN).
- (5) Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan evaluasi hukum serta dokumentasi hukum.
- (6) Penyusunan pedoman perumusan peraturan perundang-undangan, evaluasi perundang-undangan, penelaahan hukum dan dokumentasi hukum.
- (7) Fasilitasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.
- (9) Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
- (10) Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c) Bagian Organisasi.

- (1) Urusan Pemerintahan
 - i. Kebijakan.
Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.
 - ii. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
 - i) Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- ii) Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.
- iii. Harmonisasi.

Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Perangkat Daerah.
 - i. Kebijakan.
 - i) Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten.
 - ii) Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten.
 - iii) Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten.
 - iv) Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten.
 - v) Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten.
 - vi) Penyiapan pedoman penetapan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan.
 - vii) Pengkoordinasian rumusan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan.
 - viii) Pelaksanaan penyusunan produk hukum di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan.
 - ix) Penyiapan nomenklatur jabatan fungsional.
 - ii. Pengembangan Kapasitas
 - i) Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan Perangkat daerah kabupaten.
 - ii) Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
 - iii. Fasilitasi
 - i) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
 - ii) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik.
 - iv. Pembinaan dan Pengendalian
 - i) Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
 - ii) Pengkoordinasian pembinaan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

- v. Monitoring dan Evaluasi.
 - i) Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
 - ii) Penyediaan bahan *database* perangkat daerah skala kabupaten.
 - iii) Pengumpulan dan pengolahan data kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan.
 - iv) Pelaksanaan penataan dan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan.

(3) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- i) Kebijakan.
 - 1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten.
 - 2. Penerapan SPM kabupaten.
- ii) Pembinaan.

(4) Koordinasi Pelayanan Umum

Pelaksanaan pelayanan Umum Skala Kabupaten

d) Bagian Pertanahan.

- (1) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan di masing – masing Organisasi Perangkat Daerah.
 - i. Penetapan lokasi.
 - ii. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Pelaksanaan penyuluhan.
 - iv. Pelaksanaan inventarisasi.
 - v. Pembentukan Tim Penilai Tanah.
 - vi. Penerimaan hasil penaksiran tanah dari Lembaga / Tim Penilai Tanah.
 - vii. Pelaksanaan musyawarah.
 - viii. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
 - ix. Pelaksanaan Pemberian ganti Kerugian
 - x. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
 - xi. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.
- (2) Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dilaksanakan di OPD masing-masing.

- (3) Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
 - i. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia.
 - ii. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
 - iii. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
 - iv. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.
 - v. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
 - vi. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.

- (4) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
 - i. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
 - ii. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.
 - iii. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
 - iv. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
 - v. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

- (5) Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
 - i. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.
 - ii. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
 - iii. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
 - iv. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
 - v. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

- (6) Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten.
- i. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten.
 - ii. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
 - i) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
 - ii) Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - iii) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.
 - iv) Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
 - v) Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 - vi) Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
 - vii) Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 - viii) Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 - ix) Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati.
 - x) Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
 - xi) Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

b. Asisten Pembangunan

- 1) Pengkoordinasian perumusan perencanaan dan program kerja sekretariat daerah dalam hal Perekonomian, Administrasi Pembangunan serta Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Pengkoordinasian Penyusunan kebijakan setda dan pemerintahan daerah dalam hal Perekonomian, Administrasi Pembangunan serta Kesejahteraan Rakyat.
- 3) Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Setda di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan serta Kesejahteraan Rakyat;

- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD dibidang Perdagangan, Perindustrian, Kepariwisata, Koperasi Dan UMKM, Perhubungan, Penanaman Modal, Pertambangan Dan Energi, Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan, Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kepemudaan Dan Olahraga, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Perpustakaan, Ketransmigrasian, Pekerjaan Umum, Perencanaan Daerah, Penataan Ruang Serta Perumahan Rakyat;
- 5) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan setda dan Pemerintahan Daerah bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan serta Kesejahteraan Rakyat;
- 6) Pembinaan dan pelayanan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan serta Kesejahteraan Rakyat;

a) **Bagian Perekonomian**

- (1) Perumusan serta penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Setda dalam hal bina pengembangan ekonomi daerah, bina badan usaha daerah serta bina sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (2) Penyusunan kebijakan setda dan pemerintahan daerah dalam hal bina Pengembangan Ekonomi Daerah, bina badan usaha daerah serta bina sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Setda dalam hal bina Pengembangan Ekonomi Daerah, bina badan usaha daerah serta bina sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di bidang Perdagangan, Perindustrian, Kepariwisata, Koperasi Dan UMKM, Perhubungan, Penanaman Modal, Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Lingkungan Hidup;
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina Pengembangan Ekonomi Daerah, bina badan usaha daerah serta bina sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (6) Pembinaan administrasi serta aparatur pemerintah daerah di bidang bina Pengembangan Ekonomi Daerah, bina badan usaha daerah serta bina sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

b) **Bagian Administrasi Pembangunan**

- (1) Perumusan Perencanaan dan Program Kerja Setda dalam hal Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian Pembangunan serta Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
- (2) Penyusunan kebijakan setda dan pemerintahan daerah dalam hal Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian Pembangunan serta Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;

- (3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Setda dalam hal Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian Pembangunan serta Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
- (4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di bidang Program Pembangunan, Pengendalian Pembangunan serta Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian Pembangunan serta Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
- (6) Pembinaan dan Pelayanan administrasi serta aparatur pemerintahan daerah di bidang Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian Pembangunan serta Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
- (7) Pendataan pengusaha penyedia barang dan jasa.
- (8) Penyusunan standar satuan harga barang jasa dan analisis standar belanja daerah kabupaten.
- (9) Pembinaan jasa konstruksi.
 - i. Pengaturan:
 - i) Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan
 - ii. Pemberdayaan
 - i) Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi.
 - ii) Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
 - iii) Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi.
 - iv) Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi.
 - v) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.
 - iii. Pengawasan
 - i) Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten.
 - ii) Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat

- (1) Perumusan dan Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Setda dalam hal bina Keagamaan, bina kebudayaan serta bina kesejahteraan sosial;
- (2) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina Keagamaan, bina kebudayaan serta bina kesejahteraan sosial;
- (3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas setda dalam hal bina Keagamaan, bina kebudayaan serta bina kesejahteraan sosial;

- (4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan serta ketransmigrasian;
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina Keagamaan, bina kebudayaan serta bina kesejahteraan; dan
- (6) Pembinaan administrasi serta aparatur pemerintahan daerah di bidang bina Keagamaan, bina kebudayaan serta bina kesejahteraan sosial;

c. Asisten Administrasi

- 1) Pengkoordinasian perumusan perencanaan dan program kerja sekretariat daerah meliputi Administrasi Umum dan Perlengkapan, Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Persandian, kearsipan, kehumasan dan keprotokoleraan Pemerintah Daerah;
- 2) Pengkoordinasian Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi keuangan daerah, kepegawaian, Kearsipan, persandian serta komunikasi dan informatika;
- 3) Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Setda dalam hal Administrasi Umum dan Perlengkapan, Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Persandian, kearsipan, kehumasan dan keprotokoleraan Pemerintah Daerah
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang administrasi keuangan daerah, kepegawaian, Kearsipan, persandian serta komunikasi dan informatika;
- 5) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi keuangan daerah, kepegawaian, Kearsipan, persandian serta komunikasi dan informatika;
- 6) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang administrasi keuangan daerah, kepegawaian, Kearsipan, persandian, komunikasi dan informatika, kehumasan serta keprotokoleraan pemerintah daerah.

a) Bagian Umum dan Perlengkapan

- (1) Pengumpulan dan pengolahan data administrasi rumah tangga dan sanditel.
- (2) Penyiapan pedoman administrasi rumah tangga dan sanditel.
- (3) Administrasi rumah tangga.
- (4) Pemeliharaan kebersihan halaman dan Kantor Bupati, Wakil Bupati, Setda, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda.
- (5) Pengurusan administrasi perjalanan dinas pimpinan daerah.
- (6) Pelaksanaan pelayanan akomodasi ruangan dan rumah jabatan.

- (7) Pemeliharaan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (8) Pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas.
- (9) Pengumpulan dan pengolahan data analisa dan kebutuhan barang.
- (10) Penyiapan pedoman standarisasi harga barang/jasa.
- (11) Penyiapan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (12) Penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa.
- (13) Pengkoordinasian verifikasi barang.
- (14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (15) Persandian.
 - i. Kebijakan.
 - i) Penyelenggaraan persandian skala kabupaten.
 - ii) Penyelenggaraan palsan skala kabupaten.
 - iii) Penyelenggaraan sissan skala kabupaten.
 - iv) Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten.
 - v) Penyelenggaraan pembinaan SDM, peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan dan pengawasan serta pengendalian.
 - ii. Pembinaan SDM.
 - i) Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten.
 - ii) Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten.
 - iii) Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
 - iv) Usulan penyelenggaraan diklat sandi, pembentukan tim penilai pejabat fungsional persandian, usulan pemberian tanda kehormatan bidang persandian.
 - v) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi operasional pengamanan informasi pada unit pembantu pimpinan SKPD.
 - vi) Penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian.
 - vii) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan komunikasi dan sistem informasi.
 - viii) Pembinaan jabatan fungsional di bidang persandian.
 - ix) Penyusunan dan pelaksanaan koordinasi urusan pelayanan dan administrasi di bidang persandian.
 - iii. Pembinaan Palsan (Peralatan Sandi).
 - i) Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten.

- ii) Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten.
 - iii) Pemeliharaan palsan tingkat O.
 - iv) Penghapusan palsan skala kabupaten.
 - v) Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan persandian.
 - vi) Pengkoordinasian operasional materiil persandian.
 - vii) Pemberian layanan pemeliharaan materiil persandian.
- iv. Pembinaan Sissan (Sistem Sandi).
- i) Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten.
 - ii) Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten.
 - iii) Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten.
 - iv) Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten.
 - v) Penyiapan sistem sandi dalam rangka penghapusan.
- v. Pembinaan Kelembagaan.
- Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.
- vi. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal).
- i) Pengawasan operasional persandian bidang tertentu.
 - ii) Penyelenggaraan persandian pada skalanya.
- vii. Pengkajian.

b) Bagian Administrasi

- (1) Penyusunan RKA/DPA dan RKAP/DPPA di Lingkup Setda;
- (2) Pengelolaan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pembukuan serta verifikasi keuangan di lingkup setda;
- (3) Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran serta tahunan di lingkup setda;
- (4) kenaikan gaji berkala di lingkungan setda;
- (5) penyusunan laporan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (6) Penyusunan data kepegawaian setda;
- (7) Penyusunan bezzeting pegawai di lingkungan setda;
- (8) Penyusunan usulan kenaikan pangkat di lingkungan setda;
- (9) Penyusunan dan pengolahan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan setda;
- (10) Penyusunan Usulan pensiun pegawai di lingkungan setda;
- (11) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan di Lingkungan setda;
- (12) Penyusunan Daftar Nominatif pegawai di lingkungan setda;
- (13) Penyusunan Rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan setda.
- (14) Penyusunan pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan setda; dan
- (15) Pembinaan disiplin pegawai di lingkungan setda;
- (16) Penyusunan buku induk pegawai, buku register pegawai, buku SIMPEG, buku penjaan serta buku catatan realisasi.
- (17) Permohonan bantuan hibah/sosial;
- (18) Sosialisasi tatacara permohonan bantuan hibah/sosial;
- (19) Penyusunan database permohonan bantuan hibah/sosial;
- (20) Pengelolaan surat masuk dan surat keluar lingkup kabupaten;
- (21) Penataan dokumen kearsipan di lingkup Setda;
- (22) Pembinaan kearsipan di lingkup Setda;

c) Bagian Hubungan Masyarakat

- (1) Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat melalui SMS Gateway;
- (3) Rubrik Pembangunan;
- (4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet OPD;
- (5) Update dan Upgrade Data Homepage Kabupaten Karawang;
- (6) Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah;
- (7) Penyusunan dan dokumentasi Naskah sambutan bupati/wakil bupati/sekda;

- (8) Peliputan Audio Visual, relay lapangan serta dokumentasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di lingkup pemkab karawang;
- (9) Kehumasan dan kemitraan dengan media massa;
- (10) Peningkatan kualitas STURADA AM dan FM;
- (11) Penyusunan Press Realease ; dan
- (12) Pengolahan Majalah Pemkab Karawang.
- (13) Pelaksanaan akomodasi dan pemanduan acara protokoler.
- (14) Pengelolaan Jadwal Kegiatan/Acara Harian Bupati dan Wakil

2. Ketentuan dalam lampiran angka 2 diubah, sehingga lampiran angka 2 berbunyi sebagai berikut :

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH :

- 1) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas DPRD.
- 2) Penyusunan rencana koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD.
- 3) Penelahaan, perumusan kebijakan pimpinan DPRD.
- 4) Penyiapan, perumusan kebijakan pimpinan DPRD.
- 5) Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
- 6) Penyiapan, perumusan dan penyusunan program kerja DPRD.
- 7) Penyiapan, perumusan dan penyediaan staf ahli DPRD.
 - a. Penyiapan, perumusan dan penyediaan staf Fraksi;
 - b. Penyiapan, perumusan dan penyediaan staf ahli fraksi.
- 8) Pemeliharaan dan pembinaan ketertiban keamanan di lingkungan Kantor DPRD.
- 9) Pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD.
- 10) Penyelenggaraan sidang-sidang DPRD.
- 11) Pelaksanaan segala usaha, dalam rangka pengurusan rumah tangga DPRD.
- 12) Pemeliharaan arsip dan dokumentasi kegiatan DPRD.
- 13) Penetapan Pedoman dan Pembinaan tata tertib DPRD kabupaten.
- 14) Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten.
- 15) Pelaksanaan pedoman dan Pembinaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD.

3. Ketentuan dalam lampiran angka 14 diubah, sehingga lampiran angka 14 berbunyi sebagai berikut :

14. DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA :

- a. Kebijakan Bidang Sosial.

Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten yang mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.

- b. Perencanaan Bidang Sosial.
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial skala kabupaten.
- 1) Perencanaan program kegiatan bidang Kessos.
 - 2) Pemutakhiran data PMKS, PSKS dan lainnya.
 - 3) Penyuluhan dan bimbingan sosial.
- c. Kerjasama Bidang Sosial.
Penyelenggaraan kerjasama pembangunan bidang sosial skala kabupaten.
- 1) Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
 - 2) Kerjasama antar organisasi sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan unsur masyarakat lainnya.
- d. Pembinaan Bidang Sosial.
- 1) Koordinasi pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.
 - 2) Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
 - 3) Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
 - 4) Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.
- e. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.
- f. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Penggalian, pendayagunaan dan pengembangan organisasi sosial, karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan lainnya skala kabupaten.
- g. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial.
Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten.
- 1) Pelayanan sosial anak terlantar, anak cacat, anak nakal, anak balita terlantar dan anak jalanan.
 - 2) Perlindungan sosial terhadap anak, perempuan dan lanjut usia terlantar korban tindak kekerasan (Traficking).
 - 3) Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, eks penyakit kronis (Kusta dan TBC), penyalahgunaan napza, eks napi, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

- 4) Pemberdayaan keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga berumah tidak layak huni.
 - 5) Pelayanan sosial orang terlantar dalam perjalanan dan keluarga fakir miskin yang berobat rumah sakit umum/rumah sakit jiwa pemerintah.
 - 6) Pelayanan sosial remaja putus sekolah.
 - 7) Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga bermasalah.
 - 8) Pemberdayaan organisasi sosial/LSM bidang UKS karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan dunia usaha yang peduli pada bidang kessos.
 - 9) Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial.
- h. Pengawasan Bidang Sosial
Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.
- i. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial
Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Bupati dan Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi.
- j. Sarana dan Prasarana Sosial
Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.
- k. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial
- 1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
 - 2) Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten bagi aparatur non peksos.
 - 3) Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.
- l. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.
- m. Penganugerahan Tanda Kehormatan
- 1) Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
 - 2) Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.
- n. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
- 1) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala kabupaten.
 - 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen-monumen Kejuangan skala kabupaten.
 - 3) Perlindungan sosial bagi janda/keluarga perintis kemerdekaan.

- 4) Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
 - o. Penanggulangan Korban Bencana
 - 1) Penanggulangan korban bencana alam dan sosial skala kabupaten.
 - 2) Pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
 - p. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)
 - 1) Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
 - 2) Pengendalian dan pengawasan pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
 - q. Undian
 - 1) Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten.
 - 2) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian skala kabupaten.
4. Ketentuan dalam lampiran angka 16 diubah, sehingga lampiran angka 16 berbunyi sebagai berikut :

16. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :

- a. Bidang Administrasi Keuangan Daerah
 - 1) Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten.
 - 2) Anggaran Daerah
 - a) Penyusunan pedoman tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - b) Penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.
 - c) Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
 - d) Pengesahan DPA, DPPA dan atau DPPAL.
 - e) Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*) antara kabupaten dan desa.
 - f) Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.
 - 3) Pendapatan dan Investasi Daerah :
 - a) Pajak dan Retribusi Daerah
 - (1) Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.
 - (3) Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten.

- b) Investasi dan Aset Daerah
 - (1) Menyusun penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten :
 - (a) Pengelolaan investasi daerah.
 - (b) Usulan penetapan standar kebutuhan barang.
 - (c) Usulan penetapan daftar kebutuhan barang daerah.
 - (d) Pensertifikatan barang milik daerah.
 - (e) Inventarisasi barang milik daerah skala kabupaten.
 - (f) Usulan penetapan penggunaan barang milik daerah.
 - (g) Usulan penetapan pemanfaatan barang milik daerah.
 - (h) Usulan penetapan penghapusan barang milik daerah.
 - (i) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah.
 - (3) Pembinaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.
 - (4) Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.
- c) Pinjaman Daerah
 - (1) Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
 - (3) Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
- 4) Dana Perimbangan :
 - a) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (1) Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten.
 - (2) Pengelolaan DAU kabupaten.
 - (3) Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten.
 - b) Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - (1) Mengkoordinasikan usulan program dan kegiatan DAK.
 - (2) Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK.
 - (3) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.

c) Dana Bagi Hasil (DBH)

- (1) Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten.
- (2) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.

5) Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH :

a) Kebijakan

Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.

b) Pembinaan.

6) Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- a) Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*).
- b) Melaksanakan fungsi selaku bendahara umum daerah.
- c) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- d) Verifikasi pengelolaan pendapatan, laporan keuangan dan aset SKPD.
- e) Penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten.
- f) Penyusunan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g) Pembinaan administrasi pengelolaan pendapatan, administrasi keuangan dan aset daerah.

b. Pengelolaan bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat.

5. Ketentuan dalam lampiran angka 18 diubah, sehingga lampiran angka 18 berbunyi sebagai berikut :

18. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :

a. Bidang Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

1) Perumusan Kebijakan

- a) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten.
- b) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
- c) Penyusunan KUA PPAS.
- d) Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
- e) Pelaksanaan SPM kabupaten.

- f) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri.
- g) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten.
- h) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
- i) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
- j) Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.
- k) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.
- l) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
- m) Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten.
- n) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten.
- o) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.
- p) Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.
- q) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.
- r) Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.

2) Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi

- a) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.
- b) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.
- c) Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.
- d) Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/ desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.
- e) Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
- f) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.
- g) Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten.
- h) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa.

- i) Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.
 - j) Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.
 - k) Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.
 - l) Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
 - m) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah di kecamatan/desa.
 - n) Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
 - o) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
- 3) Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.
 - b) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.
 - c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
 - d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.
 - e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
 - f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.
 - g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
 - h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.
 - i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
- 4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH :
- a) Kebijakan
Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.
 - b) Pembinaan

b. Bidang Statistik

1) Statistik Umum

a) Kebijakan

Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.

- b) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.
 - c) Fasilitasi dan pembinaan.
- 2) Statistik Dasar
- a) Statistik dasar
 - (1) Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten.
 - (2) Kompilasi data skala kabupaten.
 - (3) Survei Antar Sensus.
Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten.
 - (4) Survei Berskala Nasional.
Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
 - (5) Survei Sosial dan Ekonomi.
Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
 - b) Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional.
- 3) Statistik Sektoral
- Koordinasi Statistik Antar Sektoral.
 - Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.
- 4) Statistik Khusus
- Pengembangan Jejaring Statistik Khusus.
 - Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.
- c. Bidang Penataan Ruang
- 1) Pengaturan
 - a) Penyusunan rancangan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten;
 - b) Penyusunan rancangan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
 - c) Penyusunan rancangan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
 - d) Penyusunan rencana kawasan strategis kabupaten.
 - 2) Pembinaan
 - a) Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
 - b) Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.
 - c) Pendidikan dan pelatihan.
 - d) Penelitian dan pengembangan.

- e) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten.
- f) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- g) Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

3) Pembangunan

- a) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
- b) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten.
- c) Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.
- d) Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang.
- e) Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten.
- f) Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.
- g) Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.
- h) Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- i) Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.
- j) Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten.
- k) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
- l) Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
- m) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- n) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten.
- o) Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.
- p) Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.

4) Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.

d. Bidang Perumahan

Pengembangan Kawasan

1) Sistem Pengembangan Kawasan

- a) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan;

- b) Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten);
- c) Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya;
- d) Penyusunan RP4D di wilayahnya;
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten;
- f) Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.

2) Kawasan Skala Besar

- a) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;
- b) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya;
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya;
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya;
- e) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

3) Kawasan Khusus

- a) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;
- b) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
- e) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
- f) Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten;
- g) Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya;
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten;

h) Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum.

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten

i) Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten.

4) Keterpaduan Prasarana Kawasan

a) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan;

b) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya;

c) Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya;

d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya;

e) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

5) Keserasian Kawasan

a) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;

b) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya;

c) Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya;

d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya;

e) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

6. Ketentuan dalam lampiran angka 20 diubah, sehingga lampiran angka 20 berbunyi sebagai berikut :

20. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA :

a. Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1) Kebijakan

a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten;

b) Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.

- 2) Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten;
 - b) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten;
 - c) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten;
 - d) *Data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.

- 3) Pengembangan Desa dan Kelurahan
 - a) Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten;
 - b) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten;
 - c) Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten;
 - d) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.

- 4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - a) Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
 - c) Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten;
 - d) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten.

- 5) Keuangan dan Aset Desa
 - a) Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten;
 - b) Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten;
 - c) Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten;
 - d) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten;
 - e) Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah;

- f) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa;
 - g) Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;
 - h) Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa;
 - i) Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa;
 - j) Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa;
 - k) Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa;
 - l) Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.
- 6) Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan
- a) Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten;
 - c) Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten;
 - d) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
- b. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- 1) Kebijakan
 - a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten;
 - b) Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.
 - 2) Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.;
 - b) Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten;
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
 - 3) Penguatan Kelembagaan Masyarakat
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten;
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.

- 4) Pelatihan Masyarakat
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten;
 - b) Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten;
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.

 - 5) Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten;
 - b) Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten;
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.

 - 6) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan
 - a) Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten;
 - b) Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten;
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
- c. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
- 1) Kebijakan
 - a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten;
 - b) Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.

 - 2) Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.

- 3) Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
 - 4) Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
- d. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 1) Kebijakan.
 - a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten.
 - 2) Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
 - 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
 - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
 - 4) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.

- c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
- 5) Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
 - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
 - 6) Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
- e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- 1) Kebijakan.
 - a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten.
 - 2) Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten.
 - 3) Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.

- c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.
- 4) Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan.
- a) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
 - b) Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
- 5) Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna.
- a) Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
- 6) Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan.
- a) Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
 - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
- 7) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.
- a) Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk pemuda dan remaja.
 - b) Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan dalam lampiran angka 22 diubah, sehingga lampiran angka 22 berbunyi sebagai berikut :

22. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN :

1. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

a. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.

- a) Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten.
- b) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
- c) Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten.
- d) Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “*Unmet Need*”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
- e) Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
- f) Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
- g) Pemantauan tingkat *drop out* peserta KB.
- h) Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.
- i) Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.
- j) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
- k) Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
- l) Pembinaan penyuluh KB.
- m) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- n) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten.

- o) Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten.
- p) Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.
- q) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten.
- r) Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB.

b. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.

- a) Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
- b) Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.
- c) Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.
- d) Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
- e) Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
- f) Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.
- g) Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
- h) Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
- i) Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
- j) Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
- k) Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.

c. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

- a) Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
- b) Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
- c) Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
- d) Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten.
- e) Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan skala kabupaten.
- f) Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
- g) Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
- h) Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.
- i) Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten.
- j) Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.
- k) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.

d. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.

Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program.

- a) Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
- b) Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
- c) Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
- d) Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
- e) Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.

- f) Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.
 - g) Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
 - h) Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
 - i) Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 - j) Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
 - k) Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
 - l) Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
 - m) Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
 - n) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
 - o) Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten.
 - p) Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
 - q) Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten.
 - r) Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.
 - s) Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
- e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
- f. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE.
- a) Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten.
 - c) Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten.
 - d) Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten.

- e) Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.
 - f) Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
 - g) Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
 - h) Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
- g. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.
Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.
- a) Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - c) Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - d) Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - e) Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
 - f) Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
 - g) Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyediaan sarana dan prasarana.
 - h) Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
 - i) Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi.
- h. Keserasian Kebijakan Kependudukan.
Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan.
- a) Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten.
 - b) Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
 - c) Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten.

- d) Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
- i. Pembinaan
Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan.
 - a) Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.
- 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - a. Pengarusutamaan *Gender* (PUG).
 - a) Kebijakan Pelaksanaan PUG.
 - (1) Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten.
 - (2) Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
 - b) Kelembagaan PUG.
 - (1) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten.
 - (2) Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif *gender* skala kabupaten.
 - (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
 - c) Pelaksanaan PUG.
 - (1) Pelaksanaan analisis *gender*, perencanaan anggaran yang responsif *gender*, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten.
 - (3) Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin skala kabupaten.
 - d) Pemberdayaan Perempuan
 - (1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
 - (2) Pembinaan dan Supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten;
 - (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.

b. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

a) Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan.

Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

b) Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan.

Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

c) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

d) Kebijakan Perlindungan Perempuan.

Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.

e) Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan.

Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.

f) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.

c. Perlindungan Anak.

a) Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

- b) Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan.
Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
- d. Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- a) Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
 - b) Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.
- e. Data dan Informasi *Gender* dan Anak.
- a) Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait.
Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.
 - b) Data dan Informasi *Gender* dan Anak.
 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten.
 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak.
 - c) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
 - (1) Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten.
 - (2) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten.
 - (3) Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Ketentuan dalam lampiran angka 23 diubah, sehingga lampiran angka 23 berbunyi sebagai berikut :

23. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU :

a. Bidang Penanaman Modal.

1) Kebijakan Penanaman Modal.

- a) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
- b) Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
- c) Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi :
 - (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
 - (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
 - (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten.
 - (4) Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar.
 - (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
- d) Mempersiapkan/menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2) Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal.

a) Kerjasama Penanaman Modal.

- (1) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
- (2) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.

- b) Promosi Penanaman Modal.
 - (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.
 - (2) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
 - (3) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.
- c) Pelayanan Penanaman Modal.
 - (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (2) Melaksanakan koordinasi kelayakan investasi kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - (3) Memfasilitasi pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - (4) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal dalam wilayah kabupaten.
- d) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.
 - (2) Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi
- e) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten.
 - (2) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - (3) Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten.
 - (4) Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
- f) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
 - (1) Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.

- (2) Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparat pemerintah dan dunia usaha.
- (3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

b. Bidang Perizinan.

- 1) Pemberian Izin Lokasi (Termasuk di dalamnya koordinasi dan fasilitasi manajemen penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang/SPPR, pelaksanaan peralihan SPPR terhitung mulai Bulan Januari 2015) .
- 2) Pemberian Izin Membuka Tanah.
- 3) Pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- 4) Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
- 5) Pemberian Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 6) Pemberian Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 7) Pemberian Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 8) Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 9) Pemberian Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 10) Pemberian Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 11) Pemberian Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 12) Pemberian IMB gedung dan Tower Seluler.
- 13) Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan.
- 14) Pemberian Tanda Terdaftar Salon Kecantikan.
- 15) Pemberian tanda terdaftar Sarana Tempat-Tempat Umum (STTU).
- 16) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata :
 - a) Biro Perjalanan Wisata.
 - b) Agen Perjalanan Wisata;
- 17) Tanda Daftar Usaha Penyedia Akomodasi :
 - a) Hotel.
 - (1) Hotel Bintang.
 - (2) Hotel Non Bintang.
 - b) Bumi Perkemahan.
 - c) Persinggahan Karavan.
 - d) Vila.
 - e) Pondok Wisata.
 - f) Akomodasi lainnya (Motel).

- 18) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
 - a) Restoran.
 - b) Rumah Makan.
 - c) Bar/Rumah Minuman.
 - d) Kafe.
 - e) Pusat Penjualan Makanan.
 - f) Jasa Boga.
 - g) Jasa Makanan dan Minuman lainnya.
- 19) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata.
- 20) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata.
 - a) Angkutan Jalan Wisata.
 - b) Angkutan Kereta Api Wisata.
 - c) Angkutan Sungai dan Danau Wisata.
 - d) Angkutan Laut Domestik Wisata.
 - e) Angkutan Laut Internasional Wisata.
- 21) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata.
 - a) Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami.
 - b) Pengelolaan Gua.
 - c) Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala berupa Candi, Keraton, Prasasti, Pertilasan dan Bangunan Kuno.
 - d) Pengelolaan Museum.
 - e) Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat.
 - f) Pengelolaan Objek Ziarah.
 - g) Pengelolaan Daya Tarik Wisata lainnya.
- 22) Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
 - a) Gelanggang Olah Raga.
 - (1) Lapangan Golf.
 - (2) Rumah Bilyar.
 - (3) Gelanggang Renang.
 - (4) Lapangan Tenis.
 - (5) Gelanggang Bowling.
 - (6) Gelanggang Olah Raga lainnya.
 - b) Gelanggang Seni.
 - (1) Sanggar Seni.
 - (2) Galeri Seni.
 - (3) Gedung Pertunjukan Seni.
 - (4) Gelanggang Seni lainnya.
 - c) Arena Permainan.
 - (1) Arena Permainan.
 - (2) Arena Permainan lainnya.

- d) Hiburan Malam.
 - (1) Kelab Malam.
 - (2) Diskotik.
 - (3) Pub.
 - (4) Hiburan Malam lainnya.
 - e) Panti Pijat.
 - (1) Panti Pijat.
 - (2) Jenis Panti Pijat lainnya.
 - f) Taman Rekreasi.
 - (1) Taman Rekreasi.
 - (2) Taman Bertema.
 - (3) Taman Rekreasi lainnya
 - g) Karaoke.
 - h) Jasa Impresariat/Promotor.
- 23) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata.
- 24) Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
- 25) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Wisata.
- 26) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Wisata.
- 27) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.
- a) Wisata Bahari
 - (1) Wisata Selam.
 - (2) Wisata Perahu Layar.
 - (3) Wisata Memancing.
 - (4) Wisata Selancar.
 - (5) Dermaga Bahari.
 - (6) Wisata Bahari lainnya.
 - b) Wisata Sungai, Danau dan Waduk.
 - (1) Wisata Arung Jeram.
 - (2) Wisata Dayung.
 - (3) Wisata Sungai, Danau dan Waduk lainnya.
- 28) Tanda Daftar Usaha SPA.
- 29) Izin Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten.
- 30) Kartu Pengawasan Angkutan Umum Dalam Kabupaten.
- 31) Izin Angkutan Khusus/Sewa/Karyawan.
- 32) Kartu Pengawasan Angkutan Khusus/Sewa/Karyawan.
- 33) Izin Insidentil.
- 34) Izin Usaha Angkutan Barang.
- 35) Izin Operasi Angkutan Taksi yang melayani Wilayah Kabupaten.
- 36) Pemberian Izin Galian Untuk Keperluan Pengerahan Kabel Telekomunikasi

- 37) Pemberian Izin Pendirian Kantor Cabang Dan Loker Pelayanan Operator Telekomunikasi Wilayah/Daerah Kabupaten
- 38) Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI), perluasan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 39) Pemberian izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.
- 40) Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten.
- 41) Pemberian Surat Izin Menempati Bangunan (SIM B).
- 42) Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.
- 43) Pemberian izin perdagangan barang (TDP, SIUP, TDG, Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%).
- 44) Pemberian Daftar Ulang Izin Juru Bor.
- 45) Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah.
- 46) Pemberian Izin Penurapan Mata Air.
- 47) Pemberian Izin Pengambilan Air Tanah.
- 48) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Explorasi.
- 49) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- 50) Pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) Untuk Kepentingan Umum.
- 51) Pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) Untuk Kepentingan Sendiri
- 52) Pemberian Izin Prinsip Industri.
- 53) Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) di Luar Kawasan Industri.
- 54) Pemberian Izin Prinsip Kawasan Industri.
- 55) Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
- 56) Pemberian Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IUPKI)
- 57) Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- 58) Pemberian izin perusahaan tambak di kawasan hutan.
- 59) Pemberian perizinan lembaga pelatihan.
- 60) Pemberian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.
- 61) Pemberian izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten.
- 62) Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.
- 63) Sertifikasi/kelayakan pakai Bejana Tekan;
- 64) Sertifikasi/Kelayakan Pakai Genset;
- 65) Sertifikasi/Kelayakan Pakai Pesawat Angkat;

- 66) Sertifikasi/Kelayakan Pakai Ketel Uap
- 67) Pemberian Izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia (IOTKS).
- 68) Pemberian Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (IPKCPJ-TKI)
- 69) Pemberian Izin Asrama atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)
- 70) Pemberian Izin Penggunaan Alat Berat
- 71) Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (TPI).
- 72) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- 73) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- 74) Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPBI) di Laut dan Perairan Umum Wilayah Kabupaten.
- 75) Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII).
- 76) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII).
- 77) Pemberian Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.
- 78) Pemberian Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
- 79) Pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- 80) Pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- 81) Pemberian Izin Gangguan (HO)
- 82) Pemberian Izin operasional pendirian sekolah swasta.
- 83) Pemberian Izin mendirikan sekolah non formal (PAUD/TK)
- 84) Pemberian Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- 85) Pemberian Izin Pendirian Pusat Belajar Masyarakat.
- 86) Pemberian izin pemasangan reklame.
- 87) Pemberian izin usaha jasa konstruksi.
- 88) Pemberian izin menggarap tanah negara.
- 89) Pemberian Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D dan Izin Operasional Rumah Rumah Sakit Kelas C dan D
- 90) Pemberian Izin Laboratorium.
- 91) Pemberian Izin Rumah Bersalin
- 92) Pemberian Izin BP Utama + DTP
- 93) Pemberian Izin BP Utama
- 94) Pemberian Izin BP Madya
- 95) Pemberian Izin BP Perusahaan
- 96) Pemberian Izin Klinik Khusus
- 97) Pemberian Izin Klinik Kecantikan Estetika
- 98) Pemberian Izin Balai Konsultasi Gizi

- 99) Pemberian Izin Praktek Dokter (umum/Spesialist/Gigi)
- 100) Pemberian Izin Praktek Perawat
- 101) Pemberian Izin Praktek Bidan
- 102) Pemberian Izin Tukang gigi
- 103) Pemberian Izin Praktek Fisioterapi
- 104) Pemberian Izin Kerja Refraktionis Optisien (RO)
- 105) Pemberian Izin Laik Heigenis
- 106) Pemberian Izin Optikal
- 107) Pemberian Izin Kerja Asisten Apoteker (Izin Tenaga Kefarmasian)
- 108) Pemberian Izin Apotik
- 109) Pemberian Izin Apoteker
- 110) Pemberian Izin Pengobatan Tradisional
- 111) Pemberian Izin Pedagang Eceran Obat
- 112) Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Toko Obat, Pengecer, Kios)
- 113) Pemberian Izin Tempat Pematangan Hewan
- 114) Pemberian Izin Prinsip Usaha Peternakan
- 115) Pemberian Izin Usaha Peternakan
- 116) Pemberian Izin Usaha Perluasan Peternakan.

9. Diantara lampiran angka 23 dan 24 disisipkan angka baru yakni angka 23a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

23a. BADAN KETAHANAN PANGAN

a) Ketahanan Pangan

- 1) Penyiapan penyusunan pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan.
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan ketahanan pangan.
- 3) Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
- 4) Pengkoordinasian pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
- 5) Pengkoordinasian pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.
- 6) Pengkoordinasian pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
- 7) Identifikasi cadangan pangan masyarakat.
- 8) Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.
- 9) Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
- 10) Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten.
- 11) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.

- 12) Identifikasi kelompok rawan pangan.
- 13) Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten.
- 14) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten.
- 15) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
- 16) Informasi harga di kabupaten.
- 17) Identifikasi pangan pokok masyarakat.
- 18) Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
- 19) Pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
- 20) Pengkoordinasian analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.
- 21) Pengkoordinasian analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.
- 22) Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.
- 23) Pengembangan "trust fund" di kabupaten.
- 24) Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan.
- 25) Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.

b) Keamanan Pangan

- 1) Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah kabupaten.
- 2) Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten.
- 3) Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten.
- 4) Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.

10. Diantara lampiran angka 30 dan 31 disisipkan angka baru yakni angka 31a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

31°. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:

a) Mitigasi Pencegahan Bencana

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten/kota.

b) Penanganan Bencana

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten/kota.

c) Penanganan Pasca Bencana

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota.

d) Kelembagaan

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/ kota.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 23 Desember 2014

Plt. BUPATI KARAWANG,

TTD

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TTD

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2014 NOMOR : 40 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

H. KIKI SAUBARI, SH, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19590125 198503 1 003